



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KEPRA/B/11
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEEK WISMANSYAH

Nama SOP : PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mulu dan Gizi Pangan
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK - 03 1 23 04 12 2205 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan

- #### Peralatan/perengkapan
1. Komputer
 2. ATK
 3. Dokumen pemohon yang bersangkutan
 4. Jaringan Internet

Peringatan

- #### Pencatatan dan pendataan
- Registrasi pemohonan izin
 - Entry/ up date data sistem pelayanan perizinan
 - Penomoran surat izin
 - Arsip izin yang sudah diterbitkan
 - Laporan bulanan

1. Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
2. Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar